



YURISDIKSI HUKUM PIDANA DALAM PEMBATASAN INFORMASI HOAKS TERKAIT DENGAN KEJAHATAN CYBERCRIME

Wim Hapsoro¹, Mosses Aidjili², Hari Agung Budijanto³

¹Teknik Informatika, STMIK Widya Pratama Pekalongan

² Teknik Informatika, STMIK Widya Pratama Pekalongan

³ Sistem Informasi, STMIK Widya Pratama Pekalongan

¹wimhapsoro06@gmail.com*, ²mossesaidjili@gmail.com, ³hariab40@gmail.com

ABSTRAK

Berita bohong atau hoak dewasa ini menjamur mengikuti informasi/berita yang ramai dibicarakan. Berjalannya berita itu menjurus pada berita yang dikirim ke individu, kelompok, organisasi bahkan aparat pemerintahan. Ketidaksesuaian berita itu sering diterima oleh masyarakat dengan pemikiran nyata tanpa melihat awal berita itu muncul. Berita hoak mengacu dan menunjuk pada situasi yang sekarang ini ramai dibicarakan, semakin orang terpicu maka berita itu pun semakin gencar disebar. Adapun jenis-jenis berita hoak sering mengacu dan menuju pada penekanan perasaan seseorang, menekan dan mengancam pribadi, tokoh, organisasi/perusahaan bahkan instansi pemerintah. Arah dan tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat semakin selektif dalam menerima berita-berita yang disebar. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan bahan kepustakaan penelitian, tahapan penelitian kepustakaan menggunakan metode pendekatan normative dan bahan kepustakaan dengan menganalisa secara sistematis pada buku-buku ilmu hukum, jurnal dan bahan pustaka lainnya. Saat ini penyebaran berita hoaks lebih menjerumus pada kebohongan, tekanan bahkan fitnah menjatuhkan martabat seseorang. Penyebaran berita hoak diatur dalam Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melihat realita ini, masyarakat dianjurkan untuk tidak menerima berita dengan seadanya, tanpa logika pikir dan daya tangkap dengan logis. Hasil responen berjumlah 112 reponden memiliki margin error 0.9% artinya semua data dapat menjadi acuan untuk di jadikan kesimpulan yang baik dan benar. Tingkat pendidikan responen terbanyak adalah pelajar dengan 89.1 %, responen menggunakan media sosial umur 18 – 21 tahun terbanyak dan 32% menggunakan media sosial sebagai alat informasi data terbaru. Kecepatan memperbaiki data hoaks dalam satu hari dapat mengetahui berita tersebut adalah hoaks berjumlah 27,3%.

Kata Kunci : Hoak, UU ITE, Hoaks, Cybercrime

ABSTRACT

Fake news or hoaxes nowadays are mushrooming following the information/news that is being talked about. The passage of the news led to news sent to individuals, groups, organizations and even government officials. The discrepancy of the news is often accepted by the public with real thoughts without seeing the beginning of the news. Fake news refers to and refers to the situation that is currently being discussed, the more people are triggered, the more intensively the news is spread. The types of hoax news often refer to and lead to suppressing one's feelings, suppressing and threatening individuals, figures, organizations/companies and even government agencies. The direction and purpose of this research is to make the public more selective in accepting the news that is spread. The research method uses a normative approach with research library materials, the stages of library research use a normative approach and library materials by systematically analyzing legal science books, journals and other library materials. Currently, the spread of hoax news is more likely to lead to lies, pressure and even slander to bring down a person's dignity. The spread of hoax news is regulated in the ITE Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Seeing this reality, the public is advised not to accept the news as it is, without logical thinking and logical grasping power. The results of respondents totaling 112 respondents have a margin of error of 0.9%, meaning that all data can be used as a reference to make good and correct conclusions. The education level of the most respondents was students with 89.1%, respondents used social media aged 18-21 years the most and 32% used social media as the latest data information tool. The speed of fixing hoax data in one day can find out the news is oaks amounted to 27.3%.

Keywords: Hoax, UU ITE, Hoaks, Cybercrime



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan kedepan mempersatukan dan mengutamakan tujuan mulia, masyarakat adil dan makmur. Tercapainya rakyat yang sejahtera, adil dalam legalitas hukum, ekonomi, politik dan berlaku demi tercapainya kemakmuran yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat semakin responsif dan cerdas dengan menanggapi kondisi sekarang ini yang terjadi. Baik dengan pemikiran yang positif atau bahkan pemikiran yang negatif melalui berita bohong. Latar belakang penelitian ini adalah agar masyarakat tidak menerima berita bohong/hoak dengan pemikiran yang benar. Komunikasi yang begitu mudah dan cepat dengan adanya kemajuan jaman, baik itu internet, Hand phone(HP) dan sarana komunikasi lain menjadi fasilitas termudah dalam memberi dan menyalurkan kabar atau beita. Berita hoaks menjadi pilihan bagi porang-oarang yang selalu bertendensi jelek demi hasutan yang yang tidak realis pada masyarakat. Berusaha mempengaruhi, mendikte, menekan bahkan merubah mindshet dan intelektual yang terdapat di masyarakat. Perlunya penelitian ini dilakukan karena begitu mudahnya masyarakat “menerima” berita-berita yang tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi. Kontribusi penelitian adalah menangkal pemikiran dan isu-isu tentang berbagai informasi yang mudah didengar dan diterima oleh masyarakat.

Membuat berita ganjil dan tidak aktual dimasa sekarang ini menjadi “pekerjaan rumah” yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan berusaha mengelabui masyarakat. Reaksi yang positif akan ketidakpercayaan berita hoaks/bohong adalah cerminan logika dan daya intelektualitas masyarakat dalam mencegah beredarnya berita bohong tersebut. Sebagai

bangsa yang besar Indonesia dan masyarakat harus jeli memilah dan memilih kabar/berita yang up to date. Hal ini akan menjadi tujuan dan pengaruh besar bagi negara yang bertujuan pada majunya perekonomian dan peradaban.. Dengan stabilitas ekonomi, pertahanan keamanan dan pemerintahan yang loyal dan kredibel akan membuat pihak asing akan tidak segan untuk bekerjasama dalam hal ekonomi secara sehat dan relevan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia (*the greatest archipelago*) yang memiliki berbagai ragam budaya, karakter, kepercayaan, agama, suku dan etnis merupakan satu-satunya negara yang heterogen dan pluralis. Hukum yang diberlakukan dan diterapkan secara bersama tanpa ada ketimpangan merupakan syarat utama dalam pencapaian tujuan. Yurisdiksi secara hukum nasional berarti kekuasaan dan kedaulatan negara ketika menerapkan aturan hukumnya dilakukan secara merata. Dapat diartikan kewenangan negara/pemerintahan dalam mengatur orang/masyarakat, organsasi dan pemerintahan berjalaml dengan loyalitas yang baik dan kredibel pada tujuan bersama.

Dalam loyalitias jalannya pemerintahan dan berlakunya penerapan supremasi hukum, maka negara memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola dan mengatur Undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di pusat, provinsi dan daerah demi prioritas kebutuhan bangsanya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi Transaksi Elektronik dan Teknologi Elektronik, menjadi legal hukum dalam pencegahan dan penangkalan informasi bohong(hoaks) yang beberapa waktu ini merebah.

Kedaulatan atau yurisdiksi merupakan prinsip Equality Before the Law bahwa di depan hukum semuanya sama tanpa kecuali menjadi panutan tegaknya hukum terhadap

sanksi dari tersebarnya pelanggaran tindak pidana termasuk juga berita hoaks. Kedaulatan bersama antar negara dengan rakyatnya menjadi tujuan dari peraturan hukum yang diterapkan dan berlaku secara legal dan universal. Salah satu sarana untuk mengadu domba adalah melalui Face Book, Instagram kerap menimbulkan konflik dalam media social dengan menyebarkan berita-berita bohong. Persaingan antar partai politik dalam pilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik itu pusat, provinsi maupun daerah adalah cara dan sarana mudah untuk saling mempengaruhi dan melumpuhkan kandidat yang dipilih. Sebarkan berita bohong, cari negatnya seseorang tokoh, calon politik, kandidat pejabat daerah, provinsi dan pusat akan berpengaruh secara psikologis jika masyarakat tidak berpikir dengan logika.

Secara nyata bahwa pelanggaran Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi pelaku penghinaan terhadap siapapun juga antar manusia/warga negara dan aparatur Negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310-321, mengatur dan membatasi dengan jelas dan nyata tentang penghinaan aparatur negara, baik lewat hoaks atau sarana komunikasi lain.

Dalam hukum internasional tercantum bahwa setiap negara tidak boleh mencampuri/intervensi urusan negara lain. Baik itu dengan cara menyebarkan berita hoak ataupun dengan cara komunikasi lain Dengan majunya ilmu dan teknologi maka manusia berpikir untuk memahami ilmu dan teknologi lebih cepat dan mendalam. Dia akan berpikir bahwa informasi yang didapatkannya itu benar atau tidak dengan menggunakan berbagai cara pembuktian. Berita hoak atau berita bohong dewasa ini begitu menjamur, mempengaruhi rutinitas normal yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam informasi yang tidak benar itu, disisipkan pula berita-

berita yang berusaha mempengaruhi pikiran, aktifitas dan pekerjaan seseorang, keluarga, profesi bahkan pemerintahan dan pejabatnya.

Perkembangan teknologi yang terjadi di abad ini dimulai dari kebangkitan teknologi yang canggih tahun 1990 awal penggunaan Hp yang cukup pesat berkembang samapi sekarang membuat pertukaran informasi begitu cepat. Penggunaan media sosial yang di bangun dengan menerpkan informasi secara global yang dapat di share secara luas mengakibatkan informasi lebih cepa tersebar luas dalam hitungan detik. Untuk menjawab sebuah informasi yang beredar di masyarakat maka diadakan penelitian singkat dan sederhana untuk menjawab apakah hoak ini dapat di pahami oleh pengguna media sosia dan bagaiman cara mengatasi hoak sebagai informasi Bohong.

Atas pemaparan penulis diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan hukum pidana dalam penyelesaian dan penuntasan hoaks di Indonesia; 2) Bagaimana etika norma dan tata karma yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan semakin meluasnya kabar/berita hoaks yang membuat keresahan di masyarakat; 3) Bagaimana tehnologi menjawab informasi hoaks ini kepada pengguna teknologi

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dimana konsentrasi pada penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dan didukung oleh data perpustakaan. Disamping itu penelitian juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (state approach), pendekatan historis (historical approach). Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskripti analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menerapkan pada penelitian penggunaan

berita hoaks sebagai sarana yang digunakan oleh segolongan orang dalam meneror, menciptakan suasana takut, beban perasaan dan kepanikan dengan melimpahkan berita bohong pada orang, organisasi dan instansi pemerintah. Pembuatan kuesioner dengan menerapkan fasilitas google form sebagai alat untuk mendapatkan informasi keberadaan masyarakat pengguna teknologi terutama media sosial yang banyak di gunakan dalam hubungan komunikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Norma, Etika dan Sopan-santun dalam melawan berita bohong

Etika, norma dan sopan-santun sebagai seperangkat prinsip perbuatan manusia serta nilai-nilai yang dikandungnya tidak berfungsi apabila seseorang sudah dipengaruhi oleh masuknya berita hoak dalam pikiran, penalaran dan perbuatannya.

Berita bohong yang akhir-akhir ini aktif di segala sendi kehidupan, baik itu orang perorangan, organisasi bahkan dalam sistem pemerintahan/instansi melalui media sosial dan elektronik membuat kesenggangan apabila seseorang menrimanya dengan positif. Hal ini akan berpengaruh pada emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan anarkis seseorang atau kelompok. Sebagai contoh ketika bangsa ini dilanda penyakit Covid-19, muncul berita bahwa cukup dengan mengkonsumsi bawang putih tiap hari akan mencegah penularan Covid-19. Secara pengetahuan hanya masker N95 dan menjaga batas komunikasi dan bergaul dengan orang lain yang benar-benar melindungi mewabahnya virus corona. Terdapat pula isu meminum minyak kayu puih secara langsung, tetes demi tetes akan membawa kekebalan dan meredakan tubuh akan tertularnya virus corona (Mahar Prastiwi, 2021).

Dekade ini, berita tentang politik, ekonomi bahkan suku, agama, ras (SARA)

beberapa waktu ini menjadi berita yang paling menarik dan mengelabui masyarakat. Resah, ketidakpercayaan dan kebingungan menjadi korban bagi lapisan masyarakat yang menilainya dengan keyakinan atas berita yang tersebar tersebut. Mencegah berita hoaks sebenarnya dapat dilakukan dengan bergai cara seperti: 1) Berhati-hati dengan judul yang muncul apakah provokatif atau tidak; 2) Cermati alamat situs; 3) Periksa fakta; 4) Cek keaslian foto dan; 5) Ikut serta dalam group anti-hoaks.

Peran media social juga dapat memeberikan energi positif untuk menyebarkan kebaikan dalam menegakkan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila.

Penyebaran berita hoaks yang deras memungkinkan merusak nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP) Aris Heru Otome mengatakan penyebaran hoaks dapat melemahkan nilai Pncasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia.

Media sosial menjadi saluran terlemah dalam penyebaran hoaks yang disalurkan melalui media sosial, Facebook, Instagram dan Twitter. Penyebaran hoaks berikutnya disalurkan melalui aplikasi chatting.

Media sosial terbukti ampuh membuat viral atau mempopulerkan isu-isu kebangsaan dan melawan berita hoaks yang sudah tersebar. Seperti fenomena tagar#Kita Indonesia.#Kita Pancasila yang dibuat dalam rangka menyambut Hari Pancasila, .Politik dan Hukum, Menangkal Hoaks Melalui Nilai-nilai Pancasila, Iqbal Al Machmudi, 2019.

Penyebaran Hoaks atau berita bohong/palsu merupakan dampak dan perkembangan informasi yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan diikuti perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat

berdampak dalam segi positif maupun negatif. Dampak positif dari ruang publik ini akan menambah koneksi baru dan menemukan dan menyebarkan gagasan-gagasan yang benar logis. Disatu sisi, dampak negatifnya adalah penyebaran hoaks yang semakin tidak terkendali dan diterima secara mentah oleh seseorang ataupun masyarakat sehingga berpotensi memicu kondisi terhadap keteraturan sosial yang berlaku.

Melihat sejarah Pendirian NKRI yg menetapkan Pancasila sbg ideologi , dasar negara , pandangan hidup bangsa (way of life) dan alat pemersatu bangsa serta menggunakan semboyan bhineka tunggal Ika sbg pemersatu bangsa, maka loyalitas hukum patut diapresiasi secara merata. Salah satu wujud bela negara pada tiap warga negara adalah menjunjung tinggi aturan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku.

Dalam dinamikanya, Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa yang disahkan resmi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar(UUD) 1945 mengalami berbagai gangguan baik interpretasi maupun manipulasi sejalan dengan aktifitas politik. Hukum Pidana sebagai aturan yuridis dalam penegakan keadilan demi tercapainya tujuan bangsa pun banyak mengalami hambatan dan gangguan. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila bukan sekedar sebagai pandangan hidup bangsa & dasar negara , namun Pancasila juga menjadi Sumber dari segala sumber hukum dalam hierarki tata urutan perundangan di NKRI akan dijadikan legitimasi hukum bagi Masyarakat , Bangsa dan Negara. Termasuk pula isu-isu hoaks yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan cepatnya laju perkembangan teknologi informasi yang bersamaan dengan percepatan arus globalisasi

yang sedang melanda kehidupan bangsa ini, akan berdampak pada bergulirnya pula arus informasi yang terkadang membawa berita bohong/hoax yang akan menimbulkan kebingungan masyarakat, sehingga diperlukan sifat arif & bijaksana masyarakat untuk menganalisa informasi tersebut dengan pemikiran yang sehat.

Dalam kerangka pemikiran positif maka hukum menolak berita-berita, isu-isu maupun kabar burung yang mengganggu, mempengaruhi dan mencerca aktifitas hidup tiap orang, organisasi dan pemerintahan. Pemikiran positif dan berhati-hati dalam menerima kabar yang tidak relevan membawa pada buah pikir yang relevan, loyal dan koherensi.

Globalisasi di segala bidang membawa manusia seperti dikejar oleh segala tujuan yang akan dicapai. Dengan berbagai cara penyelesaian masalah, individu mengambil cara-cara yang irasional agar apa yang dipikirkan, dikerjakan, di cita-citakan berpengaruh pada orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berinteraksi terhadap dunia sekitar secara langsung. Tanggapan manusia terhadap dunia sekitar selalu melalui perantaraan makna yang mereka hubungkan dengan benda-benda atau dalam suatu kejadian, momen yang sedang ramai dibicarakan dalam masyarakat (berita hoaks yang mengikuti dinamika informasi)

Demikian pula Erving Goffman dan Blumer sosiolog yang mempunyai pengaruh besar dalam ilmu perkembangan ilmu sosiologi, mengatakan bahwa orang akan menanggapi sesuai dengan “bagaimana mereka dapat membayangkan” sesuatu itu dan “kita tidak boleh tunduk pada ketidakstabilan (1959:56). Sesuai dengan maraknya berita bohong/hoaks maka berlakunya hukum akan diterapkan menurut sifat dan hakekatnya. Dari pemahaman tersebut maka sebenarnya peranan hukum akan lebih dominan dan tepat

sasaran dalam menangani berita hoaks tersebut bila masyarakat konsekuen dengan tertib dan disiplin hukum terutama dalam menangkal berita bohong. Di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan suatu alat control yang diperankan dalam suatu hubungan sosial, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial termasuk pula berita hoaks(“law as facilitation of human interaction”).

Realita di lapangan bahwa hukum itu sendiri merupakan cara pikir yang sehat/logika yang berfungsi, menangkal, merevisi dan menjatuhkan sanksi terhadap sesuatu masalah yang dibuat pelaku hoaks. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana, ialah yang pertama-tama sebagai sarana dalam menanggulangi bentuk kejahatan termasuk kejahatan hoaks dan sebagai sarana kontrol sosial (pengendalian kejahatan). Dari hal ini maka disimpulkan bahwa sanksi hukum pidana bagi para pelaku dan penyebar hoaks adalah masuk dalam perilaku “politi criminal” yang dilakukan melalui cyber crime .Dalam penanggulangan kejahatan hoaks di masyarakat maka dibutuhkan pemikiran yang rasional dari masyarakat dan aparat dalam menanggulangi kejahatan cyber tersebut. Dengan demikian fungsi primer hukum pidana adalah sebagai “sarana kontrol sosial”. Para pelaku berita bohong tidak melihat bahwa sebenarnya dia dikekang oleh pernyataanya sendiri. Dia tidak merasa (sense of belonging) bahwa moral, kepercayaan, politik dan hukum yang hidup sudah dilanggarnya. Anonimitas dalam kehidupan masyarakat modern ditambah dengan godaan dan kesempatan dari lingkungan masyarakat, relasi kerja dan bahkan internal keluarga menjadi kesempatan besar dalam menyebar informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Dalam pemahaman cyber crime yang hakiki adalah kejahatan halus dengan

tujuan mempengaruhi, mencari pendukung, menerima kepuasan dan menghasut apabila kabar bohong tersebut dipercaya oleh masyarakat.

Dalam penangkalan Informasi hoaks dan aktif dalam di dunia maya, maka perlu diperhatikan beberapa aturan tersebut: 1) Jangan membuat, membagikan atau memberikan konten bermuatan kesusilaan; 2) Jangan sembarang memberikan ancaman, tekanan, memeras dan mencemarkan nama baik seseorang; 3) Jangan sembarangan menyadap, menjiplak(plagiasi) dokumen elektronik; 4) Jangan mencoba menginformasikan muatan perjudian, sangat dilarang; 5) Ujaran kebencian (hate speech), permusuhan individu, kelompok atau organisasi, suku, agama, etnis, ras dan antar golongan(SARA); 6) Pencemaran nama baik seseorang maupun organisasi; 7) Menginformasikan berita hoaks, berita penuh kebohongan dan tidak masuk akal dan berita menyesatkan.

Dalam pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dikenakan hukuman pidana penjara bagi pelaku penghinaan terhadap siapapun, warga negara, pejabat, kepala negara(presiden) dan aparatur negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 310-321 mengatur dan membatasi dengan jelas tentang penghinaan terhadap aparatur Negara.


Pasal 27 Ayat 3, Undang-undang ITE bahwa individu yang menyebarkan informasi, menghina dan mencemarkan nama orang lain secara on-line akan diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Face Book, WA yang disebarakan melalui media sosial termasuk pelanggran Undang-undang ITE bila mengungkap nama baik seseorang dengan berita-berita bohong, tindakan, ancaman, pencemaran, kebencian,

SARA dalam hukum pidana yang tidak dapat ditolerir oleh siapapun warga negara.

3.2. Hasil Survei

Dari hasil survei yang diadakan mulai tanggal 2 – 8 Oktober 2022 ,didapatkan responden sebanyak 112 responden dengan margin error 1 responden dengan hasil 0.9 % artinya kualitas reponen yang memberikan tanggapan maupun informasi berjumlah 99.1% sudah melebihi 75 % dari target. Adapun tanggapan yang beredar di masyarakat adalah dengan melihat tingkat pendidikan yang hanya di wakili oleh pelajar dan mahasiswa serta karyawan dalam hal ini secara umum dapat di isi oleh berbagai profesi yang ada dari hasil survei ada sekitar 89.1% adalah pelajar dan 10.9% karyawan, seperti grafik di bawah ini :




Gambar 1 Status Responden

Pengambilan data juga mengacu pada umur karena bertambahnya umur kedewasaan akan dapat mengendalikan emosi terutama informasi Hoaks , tabel 1 di bawah memberikan informasi umur sebagai responden. Umur terbanyak ada pada 18 – 21 tahun.

Tabel 1 Umur Responden

No	Umur	Jumlah Responden	Dalam %
1	15 - 17	3	2.7%
2	18 - 21	85	76.6%
3	22 - 30	11	9.9%
4	31 – 50	5	4.5%
5	51 - ~	7	6.3%

Pemanfaatan teknologi hanya diambil Tv sebagai sarana hiburan dan informasi dan media sosial, dari hasil penelitian ini tidak melibatkan radio atau koran karena di rasakan perkembangan kedua media ini sudah mulai di tinggalkan. Dari hasil penelitian menggunakan media Tv dan media soisao cukup banyak memberikan dampak bagi responden , seperti grafik di bawah ini . dengan pertanyaan sering melihat berita di Tv. Artinya 52.3% mereka jarang melihat berita di Tv , artinya mereka lebih banyak melihat informasi di di media sosial yaitu 32%.



Gambar 2 Informasi yang dilihat televisi

Tanggapan berita yang di pastikan Hoaks dari responen dengan kecepataan memperbaharui data informasi adalah seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2 Tanggapan Responden



Informasi yang di terima apakah sudah pasti Hoaks. Berapa lama informasi yang di terima dapat di perbaiki dengan informasi yang benar

Dengan mengaju pada responden bahwa responden tidak memahami apakah berita itu Hoaks atau benar, tetapi responden dapat memperbaharui informasi yang berbentuk Hoaks dengan waktu satu hari karena responden masih mencari kebenaran berita tersebut. Dengan mengaju pada responden bahwa responden tidak memahami apakah berita itu Hoaks atau benar, tetapi responden dapat memperbaharui informasi yang berbentuk Hoaks dengan waktu satu hari karena responden masih mencari kebenaran berita tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut keberadaan sanksi pidana terhadap hoaks merupakan pelanggaran yang direncana sehingga berdampak hukum sebagai sanksi pidana murni. Melihat realita dimasyarakat bahwa berita hoaks menjadi asumsi yang melibatkan banyak lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonmi menengah kebawah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: a) Dengan semangat dan pedoman Pancasila seharusnya masyarakat harus berpikir jernih apakah suatu berita yang ditangkap, dipublikasikan itu patut dipercaya atau tidak/sekedar isu; b) Dengan adanya berita hoaks masyarakat harus lebih jeli dalam menangkap gambar, tulisan dan juga video apakah benar atau bohong. Berita hoaks dapat ditelusuri dengan melihat lokasi, tanggal kapan dikirim dan siapa pengirim dengan menghubungi komunitas anti berita hoaks. Disitu dapat dibuka kualitas kebenaran berita hoaks tersebut. Masyarakat dapat melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduan konten kominfo.com.id.

5. Daftar Pustaka

- [A. H. Utomo, "Direktur Sosialisasi, Komunikasi 1 dan jaringan Badan Pembinaan Ideologi] Pancasila," in Pembinaan Ideologi Pancasila, Malang, 2021.
- [UGM, "Webinar Mitos dan Fakta Seputar 2 Covid-19," in Fakultas Kedokteran Kesehatan] Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2021.
- [M. Pratiwi, "Virus Corona dan Isu 3 Penyembuhan Dengan Minyak Kayu Putih,"] Kompas, 25 Maret 2021. [Online]. Available: kompas.com. [Accessed 22 September 2022].
- [H. B. Erving Gofman, Internasional Simbolik, 4 Kita Tidak Boleh tunduk pada Ketidakstabilan,] Bandung: Alfabeta, 1959.
- [M. Aidjili, "Pemanfaat Google Form , Modul 5 pelatihan Google Form," STMIK Widya] Pratama Pekalongan, Pekalongan, 2021.
- [J. B. RI, "Perubahan Atas Undang-Undang 6 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan] Transaksi Elektronik," JDIH BPK RI Dabase Peraturan, 25 November 2016. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>. [Accessed 22 Oktober

- 2022].
- [Kominfo, "Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU
7 ITE Tidak Mungkin Dihapuskan," kominfo, 4
] Februari 2015. [Online]. Available:
https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker. [Accessed 23 Oktober 2022].
- [G. Kartiko, "Pengaturan Terhadap Yurisdiksi
8 Cyber Crime Ditinjau dari Hukum
] Internasional," Jurnal Trunojoyo, vol. 8, no. 2,
pp. 17-25, 2013.
- [E. O. Sari, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK
9 PIDANA CYBERCRIME DALAM
] PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," UP45
Cakrawala Hukum Universitas Proklamasi 45
Yogyakarta, vol. 13, no. 2, pp. 70-80, 2017.
- [A. Cery Kurnia, PENERAPAN PRINSIP
1 YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP
0 PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK
] PIDANA SIBER (CYBERCRIME) DI
INDONESIA, Purwokerto: Universitas
Padjajaran, 2018.